



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGATURAN JAM KERJA BAGI PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengaturan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Dorys Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGATURAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 37,5 jam dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam 07.00 Wib sampai dengan 15.30 Wib
Waktu Istirahat :
Jam 12.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib
 - b. Hari Jum'at :
Jam 06.30 Wib sampai dengan 15.30 Wib
Waktu istirahat:
Jam 11.00 Wib sampat dengan 12.30 Wib
- (3) Hari Kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi SKPD/UPTD/UPTB dengan spesifikasi, kekhususan, dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan Peraturan Kepala SKPD/UPTD/UPTB yang bersangkutan.
- (3) Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku terhadap pegawai yang melaksanakan tugas jaga/shift, dan untuk pegawai yang tidak melaksanakan tugas jaga/shift tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperhatikan jumlah jam kerja pegawai.
- (5) Peraturan Kepala SKPD/UPTD/UPTB tentang pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Kepala SKPD/UPTD/UPTB yang menerapkan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Kepala SKPD/UPTD dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Terhadap pelaksanaan pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan monitoring oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan/Keputusan Gubernur yang terkait dengan pengaturan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah yang mengatur tentang jam kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Maret 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,**

[Signature]
SIUN